

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum BMT Amanah Kudus

1. Sejarah BMT Amanah Kudus

Sejarah berdirinya BMT Amanah berawal rekomendasi dari beberapa donatur rutin yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah Kudus untuk mendirikan BMT, setelah itu ada musyawarah dari beberapa pengurus yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah untuk mendirikan BMT maka disepakati pada bulan desember 2009 Bapak Saiful Anwar dikirim ke BMT Al-Amin Kudus untuk belajar atau magang selama 1 bulan.

Selanjutnya pada awal 2010 mulai persiapan untuk membuka kantor seperti cetak brosur, persiapan tempat dan operasional lain yang diperlukan, dan pada tanggal 13 mei 2010 BMT Amanah resmi dibuka.

Pada awal berdirinya BMT Amanah adalah BMT Aqshol Madinah dengan rencana badan hukum KJKS, namun ketika mau mengurus perizinan kedinas PERINKOP dan UMKM kota kudus, pihak dinas tersebut merekomendasikan tidak usah membuat izin baru tetapi menghidupkan kembali koperasi yang ada dibawah naungan Yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah yaitu Komptren Amanah, dan sejak itulah nama BMT AqshoMadinah resmi berganti nama menjadi BMT Amanah.¹

Latar belakang pendirian BMT Amanah yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi dhuafa yang sering dimanfaatkan oleh tengkulak dan pemodal dengan tidak wajar.
- b. Sulitnya akses permodalan ke lembaga keuangan.
- c. Masih sulit dakwah menyentuh kalangan mikro/masyarakat kecil.
- d. Upaya nyata dalam mewujudkan program ekonomi Yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah Kudus.

¹Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

Dalam menjalankan usahanya, BMT Amanah telah mendapatkan hasil positif berupa tanggapan masyarakat, minat masyarakat dan dukungan tentang keberadaan BMT Amanah, ditahun ke 4 BMT Amanah membuka 1 kantor cabang yang berada di Komplek Pertokoan Sempalan No. 06 Jati Kulon Kudus, yang resmi beroperasi pada tanggal 2 Januari 2014 dengan jumlah karyawan pada mulanya 2 karyawan, dan pada tahun 2017 ini bertambah menjadi 8 karyawan dengan rincian 5 dikantor pusat dan 3 dikantor cabang.²

2. Alamat Kantor dan Legalitas Kopontren BMT Amanah Kudus³

Kantor Pusat : Jl. Gedang Sewu Rt. 05/04 Bakalan Krapyak
Kaliwungu Kudus Telp. (0291) 4250388

Kantor Cabang 1 : Jl. Ahmad Yani Komplek Pertokoan Sempalan
No. 06 Jati Kulon Kudus Telp. (0291) 4250388

Legalitas kopontren Amanah adalah sebagai berikut:

Notaris : Liyanti Achwas
Tanggal : 25 Juli 2013
Nomor : 43,-
Badan Hukum : KOPERASI
No. Badan Hukum : 13308/BH/KWK.11/IX/1997
Akta Perubahan : 518.2.1.2/03/BH/PAD/10/2012
SIUP : 510/032/11.25/PM/25.23/2012
TDP : 11.25.2.65.00210
NPWP : 1.641.888.1-506
Ket Domisili : 89/VI/2012

²Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

³Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Amanah Kudus

a) Visi

Mewujudkan kesejahteraan umat Islam khususnya anggota dengan penguatan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi berdasar syariah.

b) Misi

Mengelola BMT dengan :

1. Penguatan modal
2. Penguatan lembaga (Standar SDM, Operasi, *Software* & Aplikasi Syariah)
3. Penguatan pendampingan (Manajemen, Ruhiah dan kemitraan)
4. Penguatan produk
5. Penguatan *service* (*Home Banking*, SALUT (Sederhana, Aman, Lancar, Utuh dan Transparan)
6. ATM (Adil, Transparan dan Menentramkan).

c) Tujuan

1. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat umumnya,
2. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial,
3. Mempunyai posisi tawar/daya saing anggota dan mitra binaan melalui kegiatan pendukung lainnya,
4. Peningkatan produktivitas usaha yang maksimal,
5. Pendapatan yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha.⁴

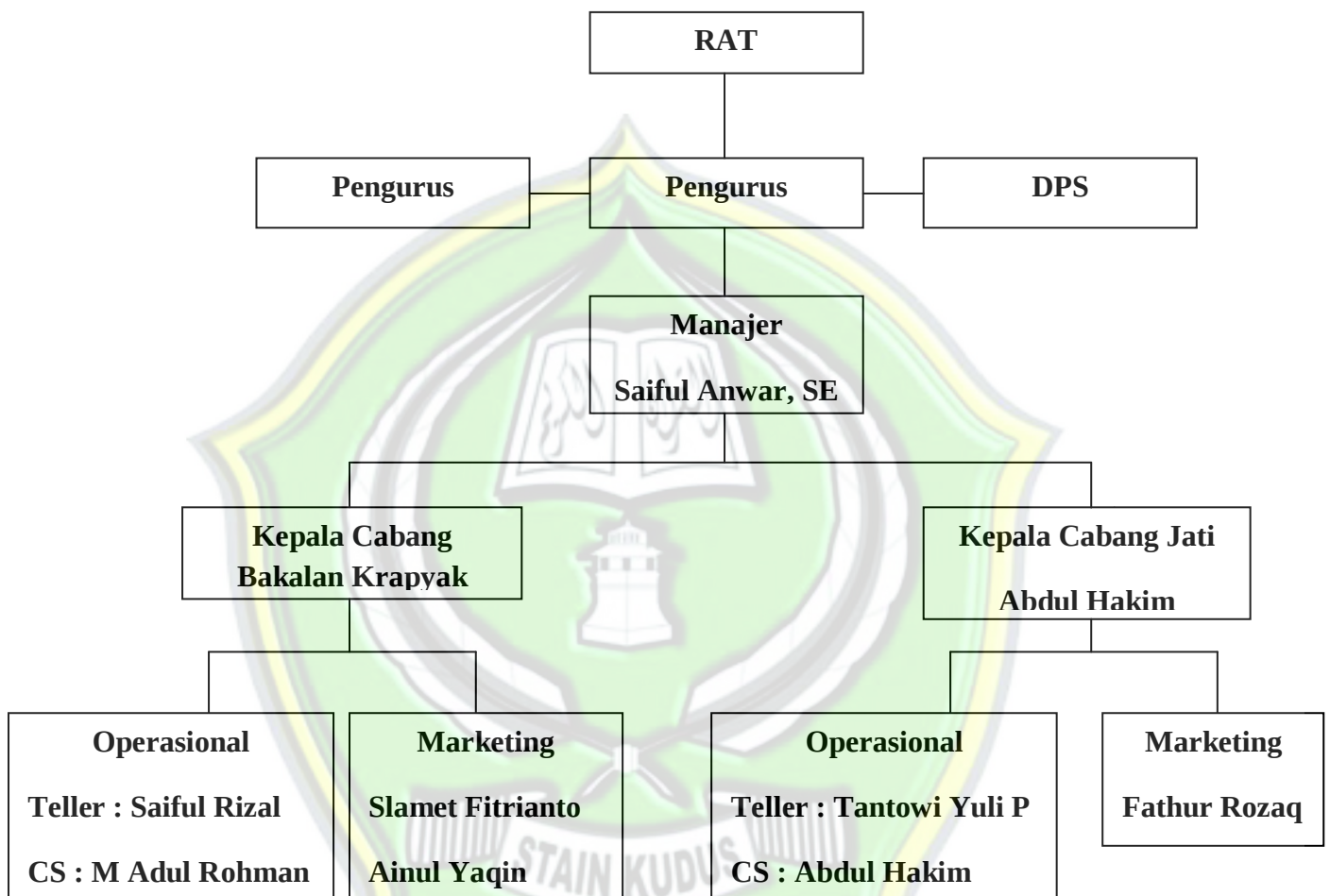
4. Struktur Organisasi BMT Amanah Kudus

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya dalam menjalankan. Di BMT Amanah sendiri struktur organisasinya itu hampir sama dengan struktur organisasi yang ada pada koperasi lainnya, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada rapat anggota tahunan (RAT) dengan dipantau oleh

⁴Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

dewan pengawas syariah. Secara umum, struktur organisasi yang ada pada lembaga BMT Amanah adalah:⁵

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Amanah Kudus



5. Ruang Lingkup Produk BMT Amanah Kudus

a. Produk-produk Simpanan (*Funding*)

1) Simpanan Anak Sholih

Simpanan Anak Sholih yaitu simpanan berjangka dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga untuk maksud investasi,

⁵Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

keamanan maupun perencanaan keuangan pendidikan anak masa depan.

Simpanan Anak Sholih tidak dikenakan pemotongan administrasi bulanan maupun jenis potongan lainnya, penyetoran awal minimal Rp. 20.000,- dan dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000,-. Penyetoran berikutnya minimal adalah Rp. 5.000,- dan untuk penarikan harus menyisakan tabungan sebesar Rp. 10.000,-. Penyetoran dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan jam kerja kantor sedangkan penarikan dapat dilakukan sesuai dengan akad perjanjian awal pembukaan rekening simpanan.

Manfaat dan kelebihan:

- a) Buku tabungan atas nama anak
- b) Menata keuangan masa depan anak
- c) Jangka waktu sesuai kebutuhan
- d) Perubahan jangka waktu tidak dikenakan biaya
- e) Setoran dapat disesuaikan dengan kemampuan
- f) Fasilitas aotodebet rekening ayah/bunda
- g) Tanpa potongan biaya dministrasi dan pajak bulanan.
- h) Mendapat bagi hasil bulanan⁶

2) Simpanan Sakinah

Simpanan sakinah adalah simpanan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga dengan maksud investasi, keamanan maupun perencanaan keuangan masa depaan, Pembukaan rekening simpanan sakinah dapat dilakukan dengan penyetoran awal minimal Rp. 20.000,- dan dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000,- .

⁶Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

Pada Rekening simpanan sakinah tidak dikenakan potongan administrasi bulanan maupun jenis potongan lainnya, nisbah simpanan sakinah adalah 25:75, Perhitungan besaran imbalan atau bagi hasil ditentukan dari laba kotor BMT (*Revinue Sharing*) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pembiayaan, margin pembiayaan dan sektor riil BMT dan didasarkan pada saldo rata-rata harian dibukukan pada setiap akhir bulan.

Manfaat dan kelebihan:

- a) Buku tabungan
- b) Tanpa biaya potongan administrasi
- c) Mendapat bagi hasil bulanan
- d) Fasilitas kemudahan antar jemput dana
- e) Fasilitas autodebet pembayaran tagihan (PLN, Telkom, speedy, asuransi, dll)⁷

3) Simpanan Mawaddah

Fasilitas tabungan dengan penempatan dana dengan jumlah dan waktu tertentu berdasar akad *wadiah yad dhimanah*.

BMT Amanah membuka produk simpanan mawaddah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening
- b) Menyerahkan copy identitas diri
- c) Melakukan setoran minimal Rp. 5.000.000,-
- d) Menandatangani persyaratan kesiapan mengendapkan dana selama jangka waktu tertentu.

4) Simpanan Qurban

Produk simpanan ini dipersembahkan khusus bagi anda yang ingin menunaikan ibadah qurban agar berqurban terasa lebih ringan dengan berbagai pilihan jangka dan

⁷Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

jumlah setoran bulanan yang dapat disesuaikan dengan keuangan anda.

BMT Amanah membuka produk Simpanan Qurban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran awal ringan
- b) Tersedia jangka waktu dan setoran bulanan
- c) Pencairan dapat dipercepat atau ditunda (sesuai dengan hari raya idul adha)
- d) Bebas pajak dan potongan bulanan
- e) Fasilitas autodebet setoran bulanan
- f) Dapat ditarik tanpa ada pengendapan dana
- g) Dapat souvenir menarik
- h) Fasilitas pengadaan, perawatan, pengiriman dan pendistribusian hewan qurban
- i) Bekerjasama dengan lembaga zakat nasional BMH (bagi calon anggota berkenan untuk dibantu dalam pendistribusian).⁸

Tabel 4.1

Simulasi Simpanan Qurban

Tahun 2013		Tahun 2014	
Perk.harga	Setoran/bulan	Perk.harga	Setoran/bulan
2.500.000	208.000	3.175.000	132.000
2.222.500	186.000	2.822.500	118.000
1.905.000	159.000	2.420.000	101.000

5) Koin Dinar Dirham

Dalam waktu yang tidak lama lagi, transaksi dengan uang emas maupun perak akan segera dapat dilakukan

⁸Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

kembali. Teruji puluhan abad uang ini tidak tergerus inflasi. Daya belinya sangat stabil karena memiliki nilai intrinsik yang sangat jelas. BMT memfasilitasi anda untuk memiliki uang emas dan perak tersebut dalam bentuk Dinar emas dan Dirham perak. Dinar adalah koin uang emas 22 K (91,7%) seberat 4,25 g, Dirham adalah koin uang perak (99,95%) seberat 2,975 g. Manfaat dan kelebihan:

- a) Diterbitkan oleh *Word Islamic Mint* (WIM)
- b) Mengikuti sunnah transaksi nabi
- c) Daya beli stabil, tidak terdampak inflasi
- d) Sangat tepat untuk lindung nilai jangka panjang
- e) Sertifikat ke Aslian setiap keeping

b. Produk-produk Pembiayaan (*Leanding*)

1. Pembiayaan Multi Jasa (Memahami Kebutuhan Anda)

Fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh nasabah/anggota dengan akad sewa (*Ijarah*) dimana BMT mengalihkan hak guna manfaat atas barang atau pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan jasa berupa *ujroh* atau upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain *Ijarah*, juga tersedia akad *Ijarah Mumtahiyyah Bit Tamlik*, dengan skema pengalihan hak kepemilikan kepada nasabah/anggota setelah masa *ijarah*/sewa selesai.

Ketentuan:

- a) Memiliki usaha/pendapatan yang halal
- b) Mengajukan permohonan
- c) Menyerahkan FC KTP suami dan istri
- d) Menyerahkan FC KK dan Buku Nikah
- e) Rekening Listrik
- f) Menyerahkan FC Jaminan

g) Bersedia disurvey⁹

2. Pembiayaan Multi Barang (Mudah, Murah, Sesuai Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan dengan skema jual beli (*Murabahah*) dimana BMT selaku penjual dan calon anggota/anggota selaku pembeli. Harga dasar dan margin keuntungan BMT di sepakati oleh kedua belah pihak di awal proses pembiayaan. Produk ini dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan pembelian berbagai jenis barang investasi dan kebutuhan konsumsi.

3. Pembiayaan Modal Usaha (Tumbuhkan Keberkahan Usaha Anda)

Penyaluran pembiayaan modal usaha dengan skema bagi hasil (*Mudharabah*) antara BMT sebagai pemodal dengan nasabah/anggota sebagai pelaksana usaha dengan nisbah/porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

4. Pembiayaan motor syariah (Pertama di Kudus)

Produk pembiayaan yang secara khusus memfasilitasi dan memudahkan rencana anda untuk membeli sepeda motor dengan sistem pembayaran angsuran. Pembiayaan motor syariah menggunakan akad *murabahah*.

Nilai Tambah:

- a) Sesuai syariah, bebas riba
- b) DP ringan, angsuran tetap sampai 3th
- c) Harga kompetitif
- d) Hadiah tanpa diundi hingga jutaan rupiah
- e) BPKB Aman, tidak dikenakan pinalti pelunasan
- f) Tersedia semua merek sepeda motor

⁹Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

¹⁰Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

5. Pembiayaan qord

Pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dengan akad *qord*, tanpa dikenakan tambahan pada saat pelunasan. Akad ini memberikan fasilitas dan kemudahan untuk kebutuhan darurat.¹¹

c. Layanan dan Jasa Keuangan

- 1) Tagihan layanan umum seperti: PLN, PAM Palyja, PAM, Bintoro, PAM, BSD, dan AETRA
- 2) Isi ulang pulsa handpone seperti: Simpati, Kartu AS, XL, Prabayar, Mentari, StarOne, IM3, IM2, Fren, Esia, Flexi, Trendy, Smart, HEPI, 3, dan Axis.
- 3) Tagihan telepon pasca bayar seperti: Telkom, Matrix, Kartu HALO, Xplor, Flexi, Fren, Esia, Smart, dan StarOne.
- 4) Cicilan seperti: FIF, ACC, Toyota Astra Finance, Pratama Finance, Trihamas Finance, dan KITA Finance.
- 5) Pembayaran zakat seperti: Wakaf Al-Qur'an. Baitul Maal Hidyatullah, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, UPS BMT AMANAH Syariah.
- 6) *Personal Loan* seperti: KTA SCB, KTA HSBC, Pinjaman HSBC, KTA RBS/ABN AMRO, dan Personal Loan Citibank.
- 7) *Tranfer Online* dan *Realtime* seperti :
 - *Tranfer* antar rekening BMT AMANAH
 - *Tranfer online real time* ke bank lain anggota jaringan ALTO, ATM Bersama dan Prima.
 - Tagihan kartu kredit seperti: Amanah kartu kredit, semua kartu kredit Visa, Mastercard, Amex, dan JCB yang terbit di indonesia.

¹¹Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 Februari 2017.

- Tiket pesawat terbang seperti: Garuda indonesia, Citilink-Garuda indonesia, Air Asia, Mandala, Lion Air dan Voltras.
- Biaya pendidikan seperti: Universitas Indonesia, Al Azhar Syifa Budi, Al-Azhar, BPK Penabur, PAHOA, Kairos Gracia, Santa Angela Bandung, UKSW, UNS, UNAKI, Universitas Parahyangan.
- Tagihan internet dan TV berlangganan seperti: Telkom Speedy, CBN, I-PAY dan Indovision.
- Asuransi seperti: Prudential, Allianz, SIGNA, Manulife, Sequislife, Commonwealth life, Equity life, Asuransi Astra Buana, Takaful Keluarga, ACE life Assurance.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pembiayaan Motor Syariah di BMT Amanah Kudus

Pembiayaan Motor Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT Amanah Kudus kepada para anggotanya. Pembiayaan Motor Syariah adalah produk pembiayaan yang menjembatani dan memfasilitasi masyarakat untuk membeli sepeda motor dengan sistem pembayaran angsuran yang sesuai dengan syariah.¹³

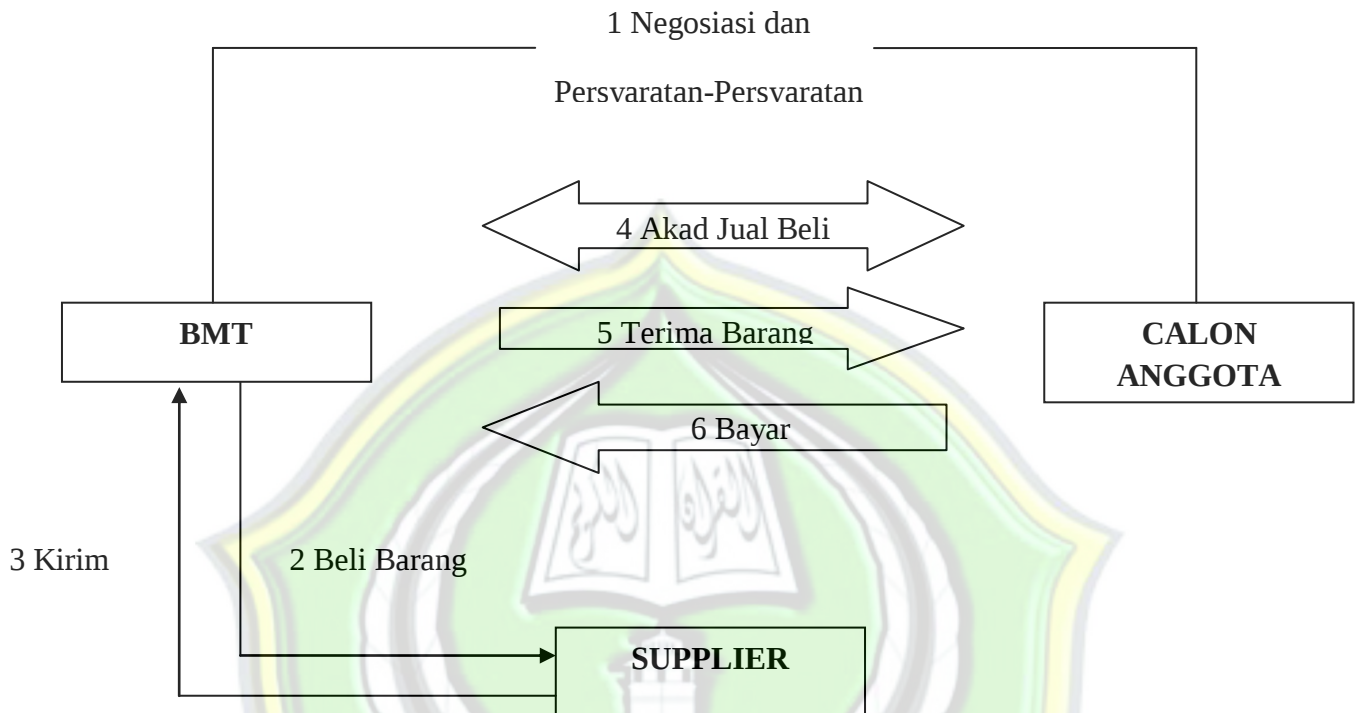
Adapun skema pembiayaan motor syariah di BMT Amanah adalah sebagai berikut :

¹²Hasil dokumentasi BMT Amanah Kudus, dikutip pada tanggal 12 February 2017

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017

Gambar 4.2

Skema Pembiayaan Motor Syariah BMT Amanah Kudus



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak saiful anwar selaku manajer BMT Amanah mengatakan bahwa, untuk proses pengajuan pembiayaan motor syariah yaitu diawali dari anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan motor syariah, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi berkas-berkas administrasi persyaratan, kemudian dilanjutkan survey lapangan, kemudian dilanjutkan dengan rapat komite pembiayaan untuk menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan, kemudian setelah diterima untuk dapat mengikuti pembiayaan, BMT membeli sepeda motor kepada supplier sesuai dengan spesifikasi pemesanan, setelah barang dikirim ke BMT baru dilakukan transaksi penjualan dengan anggota yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus adalah dengan akad *murabahah* dimana anggota sebagai pembeli dan selanjutnya BMT sebagai penjualnya. Selain akad *murabahah* saja BMT juga menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dimana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota untuk membeli sepeda motor sendiri. Namun yang paling sering digunakan di BMT Amanah Kudus adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* saja, karena *murabahah* dengan akad *wakalah* hanya diperuntukkan kepada anggota yang benar-benar dipercayai oleh pihak BMT. Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁵

BMT Amanah Kudus dalam membuka produk pembiayaan khusus sepeda motor terdapat beberapa ketentuan, yaitu :¹⁶

- a. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli (*murabahah*) dimana BMT selaku penjual dan anggota sebagai pembeli, pembiayaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemohon.
- b. Sasaran produk ini adalah konsumen sepeda motor yang telah menjadi pangsa pasar leasing atau lembaga keuangan konvensional dengan tujuan penyelamatan transaksi riba.
- c. Jenis sepeda motor yang dapat dibiayai adalah sepeda motor baru dan bekas keluaran jepang dengan segala merek.
- d. Pembiayaan untuk *murabahah* sepeda motor adalah 90% dari harga dengan plafon maksimum Rp. 50.000.000,- sedangkan DP maksimal adalah 25% dari harga sepeda motor.
- e. Guna mempermudah perolehan barang, manajemen melakukan kemitraan dengan distributor atau agen/dealer.
- f. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 3 tahun.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Muhammad Abdul Rohman sebagai Customer Service BMT Amanah Kudus, tanggal 18 April 2017.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

Pada dasarnya *murabahah* adalah jual beli barang dengan menegaskan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara BMT dengan anggota . karakteristik *murabahah* adalah BMT harus memberitahu anggota mengenai pembelian sepeda motor secara jelas dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan harga tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Abdul Rohman selaku Customer service BMT Amanah mengatakan bahwa, Harga pokok barang adalah harga asli dari sepeda motor yang akan dibeli, Margin adalah keuntungan yang disepakati anggota untuk diberikan kepada BMT Amanah. Sedangkan harga jual adalah harga pokok barang ditambah margin (keuntungan) yang telah disepakati antara anggota dan BMT Amanah.

17

Untuk Penetapan harga jual produk pembiayaan motor syariah sudah ditentukan oleh pihak BMT, berikut ini adalah data yang penulis peroleh :¹⁸

- a. Harga jual BMT kepada anggota adalah harga dasar barang ditambah dengan margin keuntungan BMT.
- b. Jika dealer atau supplier memberikan *cashback* atas transaksi pembelian BMT maka sepenuhnya menjadi hak anggota yang dapat dipergunakan untuk pembayaran administrasi pembiayaan dan pembiayaan awal, sedangkan dasar perhitungan margin adalah dari harga dasar tanpa dipengaruhi oleh *cashback*.
- c. Pedoman penetapan harga jual atau pengambilan margin BMT kepada anggota adalah setara dengan 27% atau setara dengan 2,25% per bulan.
- d. Negosiasi harga dibuka dengan mengacu pada akad dasar *murabahah*.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Muhammad Abdul Rohman sebagai Customer Service BMT Amanah Kudus, tanggal 18 April 2017.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

e. Simulasi perhitungan angsuran atau harga jual:

Diketahui harga barang Rp. 15.200.000,-

DP Anggota Rp. 3.000.000,-

Jangka waktu 24 bulan

Maka

Harga dasar barang Rp. 15.200.000

Margin BMT Rp. 12.200.000,-x (2x27) = 6.588.000,-

Harga jual BMT Rp. 21.788.000,-

Pembayaran dimuka Rp. 3.000.000,-

Kewajiban (diangsur) Rp. 18.788.000,-

Angsuran per bulan Rp. 782.833,-

Simpanan wajib Rp. 61.000,-

Total angsuran Rp. 843.833,-

Dalam melakukan pembayaran angsuran pihak BMT Amanah memberikan pilihan kepada anggota, pilihan pertama yaitu anggota langsung membayar angsuran ke kantor BMT, dan yang kedua yaitu pengambilan angsuran kerumah anggota. Tapi kebanyakan dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dipilih oleh anggota pembiayaan motor syariah di BMT Amanah adalah pilihan yang kedua, yaitu pembayaran angsuran langsung kerumah anggota.¹⁹

2. Praktik Pembiayaan Motor Syariah Yang Dianalisis Dengan Akad *Murabahah*

Jenis *murabahah* yang digunakan pada produk pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus merupakan *murabahah* berdasarkan pesanan, dimana jual beli *murabahah* akan dilakukan setelah adanya anggota yang mengajukan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Saiful Rizal sebagai Teller BMT Amanah Kudus, tanggal 20 April 2017.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saiful Anwar selaku Manajer BMT Amanah mengatakan bahwa, Pembiayaan Motor Syariah yang ada di BMT Amanah menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan yang berisi akad jual beli, dimana pihak BMT Amanah Kudus penjual dan calon anggota sebagai pembeli. Pihak BMT nantinya akan menyediakan sepeda motor yang diminta oleh calon anggota dengan memesan kepada supplier yang telah bekerja sama. Rukun *murabahah* dalam pembiayaan sepeda motor syariah ini meliputi pihak yang berakad (BMT dan anggota), objek yang diakadkan (sepeda motor), serah (ijab), dan terima (qabul).²⁰

Pada pelaksanaan pembiayaan motor syariah dengan akad *murabahah* di BMT Amanah Kudus terdiri atas tiga pihak yaitu pihak BMT Amanah Kudus, pihak pembeli/anggota, dan pihak pemasok barang/supplier semuanya diisyaratkan berusia rata-rata 21 tahun atau diatas 21 tahun dalam keadaan cakap untuk bertindak secara hukum dan juga sehat dalam jasmani maupun rohani.

Dalam memberikan Pembiayaan Motor Syariah kepada calon anggotanya pihak BMT akan melakukan tahapan untuk menyeleksi calon anggota yang mengajukan pembiayaan, pihak BMT tidak mudah memberikan atau menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, tetapi pihak BMT memilah-milah terlebih dahulu manakah calon anggota yang benar-benar layak dan yang tidak layak untuk menerima pembiayaan.²¹

Berikut ini adalah prosedur pengajuan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus dengan akad *murabahah* :

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

²¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Abdul Rohman sebagai Customer Service BMT Amanah Kudus, tanggal 18 April 2017.

1. Negosiasi dan persyaratan-persyaratan

Tahap awal dalam produk pembiayaan motor syariah di BMT Amanah yaitu calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan yang disertai dengan persyaratan-persyaratan pembiayaan dan negosiasi antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak pemohon (calon anggota) dengan pihak BMT Amanah Kudus. Poin negosiasi antara calon anggota dan pihak BMT meliputi :

- a. Jenis motor yang akan dibeli
- b. Harga jual
- c. Jangka waktu pembayaran

Persyaratan-persyaratan yang harus disediakan oleh calon anggota untuk dapat mengakses pembiayaan di BMT Amanah antara lain :

- a. Memahami prinsip transaksi syariah (dijelaskan oleh petugas)
- b. Mendaftar sebagai anggota di BMT Amanah
- c. Mengisi aplikasi atau formulir pengajuan
- d. Melengkapi berkas persyaratan, diantaranya :
 - 1) Foto copy KTP suami dan istri 2 lembar
 - 2) Foto copy KK 2 lembar
 - 3) Foto copy rekening listrik terakhir
 - 4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai)
 - 5) Foto copy akte pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan laporan keuangan (bagi perusahaan)
- e. Bersedia disurvey²²

Pelaksanaan negosiasi maupun pengajuan persyaratan-persyaratan dilakukan untuk menentukan kelayakan calon anggota untuk menerima pembiayaan. Pedoman penetapan harga

²²Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

jual atau pengambilan margin BMT kepada anggota adalah setara dengan 27% atau setara dengan 2,25% per bulan.²³ Berikut ini adalah data plafond pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus:

Tabel 4.2

Plafon Pembiayaan Motor Syariah BMT Amanah Kudus

Plafond	Angsuran				
	11	17	23	29	35
5.000.000	547.045	386.618	309.891	264.914	235.357
6.000.000	656.455	463.941	371.870	317.897	282.429
7.000.000	765.864	541.265	433.848	370.879	329.500
8.000.000	875.273	618.588	495.826	423.862	376.571
9.000.000	984.682	695.912	557.804	476.845	423.643
10.000.000	1.094.091	773.235	619.783	529.828	470.714
11.000.000	1.203.500	850.559	681.761	582.810	517.786
12.000.000	1.312.909	927.882	743.739	635.793	564.857
13.000.000	1.422.318	1.005.206	805.717	688.776	611.929
14.000.000	1.531.727	1.082.529	867.696	741.759	659.000
15.000.000	1.641.136	1.159.853	929.674	794.741	706.071
16.000.000	1.750.545	1.237.176	991.652	847.724	753.143
17.000.000	1.859.955	1.314.500	1.053.630	900.707	800.214
18.000.000	1.969.364	1.391.824	1.115.609	953.690	847.286
19.000.000	2.078.773	1.469.147	1.177.587	1.006.672	894.357
20.000.000	2.188.182	1.546.471	1.239.565	1.059.655	941.429

²³Hasil Wawancara dengan Saiful Rizal sebagai Teller BMT Amanah Kudus, tanggal 20 April 2017.

Tabel diatas dibuat oleh BMT Amanah sebagai informasi kepada calon anggota untuk memperkirakan berapa jumlah angsuran yang harus mereka bayar ketika mereka melakukan pembiayaan dengan plafon yang dipilih dan jangka waktunya. Selain itu data dari table diatas dapat digunakan oleh calon anggota sebagai perbandingan dengan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lain.²⁴

2. Realisasi dan pengikatan jaminan

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi dan dalam negosiasi telah terjadi kesepakatan, selanjutnya adalah proses realisasi atau pencairan dana. Proses realisasi dan pencairan dana dilakukan dengan cara BMT amanah melakukan pengadaan sepeda motor terlebih dahulu baru kemudian menjual kepada pemohon dengan akad *murabahah* dimana pihak dari BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dengan skema ini anggota tidak menerima uang melainkan menerima sepeda motor. BMT Amanah dalam kasus tertentu juga dapat memberikan kuasa kepada pemohon untuk melakukan pembelian atas nama BMT dengan pengikatan jaminan sebelumnya.

Setelah barang terbeli maka dilakukan akad pembiayaan *murabahah*, dimana anggota menandatangani akad pembiayaan beserta lampiran mengenai kesepakatan pembayaran pembiayaan *murabahah*.²⁵

²⁴Hasil Wawancara dengan Saiful Rizal sebagai Teller BMT Amanah Kudus, tanggal 20 April 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

Berikut ini adalah dana dan biaya-biaya yang dibebankan kepada anggota dalam realisasi pembiayaan :²⁶

- a. Pembukaan rekening : 32.500
- b. Biaya administrasi : 2%
- c. Biaya materai : 12.000 (2 materai)
- d. Biaya notaris : 75.000
- e. Biaya asuransi : kematian 0,2%, kematian+kebakaran 0,5%
- f. Infaq : table

Table 4.3

0 – 250.000	Rp.1000
251.000 – 500.000	Rp.2000
501.000 – 750.000	Rp.3000
751.000 – 1.000.000	Rp.4000
1.001.000 – 1.500.000	Rp.5000
1.501.000 – 2.000.000	Rp.6000
2.001.000 – 3.000.000	Rp.7000
3.001.000 – 5.000.000	Rp.8000
5.001.000 – 7.500.000	Rp.10.000
7.501.000 – 10.000.000	Rp.12.000
>10.000.000	Rp.15.000

3. Pembayaran angsuran

Setelah anggota menerima sepeda motor dari BMT Amanah kemudian anggota melakukan pembayaran angsuran secara rutin sesuai dengan kesepakatan dalam akad jual beli. Pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan waktu kelipatan

²⁶Hasil Wawancara dengan Muhammad Abdul Rohman sebagai Customer Service BMT Amanah Kudus, tanggal 18 April 2018.

dari tanggal atau hari akad ditandatangani. Jika akad bulanan maka angsuran dilakukan pada tanggal yang sama pada bulan berikutnya.

Pembayaran dilakukan di kantor BMT Amanah pada hari dan jam kerja sebagai berikut :

Senin-Jum'at	08.00-15.00
Sabtu	08.00-12.00
Istirahat	12.00-13.00 ²⁷

4. Pelunasan pembiayaan

Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati maka BMT Amanah memberikan bonus kepada anggota, pemberian bonus yaitu sebagai berikut :

- Jika anggota melunasi kewajibannya pada bulan pertama sampai dengan 50% dari saldo pokok pembiayaan maka pelunasannya meliputi jumlah saldo pokok pembiayaan dan *Mark Up* bulan berjalan ditambah satu setengah kali *Mark Up* dan sisa beban asuransi.
- Apabila dilunasi pada angka 50% dari saldo pokok pembiayaan sampai dengan 75% maka pelunasannya meliputi jumlah saldo pokok pembiayaan dan *Mark Up* bulan berjalan ditambah satu kali *Mark Up* dan sisa beban asuransi.
- Apabila dilunasi setelah 75% dari saldo pokok pembiayaan maka pelunasannya meliputi jumlah saldo pokok pembiayaan dan *Mark Up* bulan berjalan ditambah setengah kali *Mark Up* dan sisa beban asuransi.²⁸

²⁷Hasil Wawancara dengan Saiful Rizal sebagai Teller BMT Amanah Kudus, tanggal 20 April 2017.

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar sebagai Manager Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

5. Peringatan pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota itu mempunyai hambatan yaitu dalam hal ini adalah kredit macet, sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memberikan peringatan kepada nasabah. Jika anggota dalam membayar angsuran mengalami keterlambatan maka pihak BMT akan memberikan teguran berupa :

- a. **Surat peringatan (SP)** diberikan kepada anggota yang mengalami keterlambatan sebagai berikut :

SP satu : Terlambat 20 hari

SP dua : Terlambat 40 hari

SP terakhir : Terlambat 60 hari

- b. **Surat penarikan jaminan**, surat kepada anggota yang mengalami keterlambatan diatas 60 hari dan tidak memiliki komitmen atau etikat pembayaran yang baik. Jaminan yang ditarik, disimpan selama maksimum satu bulan untuk selanjutnya dibantu melakukan penjualan. Jika harga jual melebihi kewajiban yang tersisa maka selebihnya adalah hak anggota yang bersangkutan dan jika harga jual kurang dari kewajiban maka anggota yang bersangkutan wajib memenuhi kekurangan tersebut.

Jika dalam masa satu bulan anggota berkeinginan untuk melanjutkan pembiayaannya maka yang bersangkutan harus membayar angsuran tertunggak + kafarat keterlambatan + biaya penarikan.

Anggota pembiayaan motor syariah selama tahun 2016 berjumlah 9 orang, jumlah anggota tersebut tidak terlalu banyak karena dalam pembiayaan akad *murabahah* ada banyak, jadi tidak hanya memfokuskan kepada pembiayaan motor syariah saja.²⁹ Menurut

²⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Abdul Rohman sebagai Customer Service Bmt Amanah Kudus, tanggal 16 February 2017.

beberapa anggota pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus yang telah penulis wawancarai yaitu Bapak Anfiqun berpendapat bahwa alasan beliau mengajukan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus salah satunya adalah karena persyaratannya mudah dan prosesnya cepat.³⁰ inilah yang membuat anggota tertarik mengajukan pembiayaan di BMT Amanah Kudus.

Kemudian Bapak Maskuri sebagai anggota BMT Amanah, beliau mengatakan adanya produk pembiayaan motor syariah di BMT Amanah sangatlah tepat karena pembiayaan tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor tapi uang yang mereka miliki belum mencukupi untuk membeli sepeda motor yang diinginkan. Dengan adanya pembiayaan motor syariah masyarakat pada umumnya terutama bapak Maskuri sangat terbantu, karena selain mendapat sepeda motor tetapi juga dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.³¹

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, BMT Amanah Kudus sangat mementingkan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Jika anggota BMT memberikan pelayanan yang baik maka para anggota akan merasa puas dan kemungkinan besar mereka akan loyal kepada BMT. Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada anggota BMT Amanah Kudus, yaitu bapak Abdul khanif mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan BMT khususnya dalam hal pengajuan pembiayaan *murabahah* sangat bagus dan lebih profesional dibanding BMT lain karena karyawannya sangat berkompeten di bidangnya masing-masing sehingga BMT Amanah Kudus mempunyai kelebihan dari BMT lainnya.³²

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Anfiqun Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Maskuri Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

³²Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khanif Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

BMT Amanah yang terletak di Kudus mempunyai banyak pesaing, lembaga keuangan syariah tersebut saling bersaing untuk memperoleh anggota yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu membangun kedekatan dengan para anggota menjadi hal yang sangat penting agar mereka tetap loyal kepada BMT. Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus yaitu bapak Abdul Khanif mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya BMT Amanah Kudus dari karyawan BMT yaitu mas Ainul Yaqin sebagai marketing BMT Amanah, beliau melakukan pembiayaan tersebut atas dasar kedekatan dengan karyawan BMT selain itu juga sikap dan perilaku pegawai yang membuat anggota lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan sehingga menimbulkan sifat kepercayaan kepada pegawai BMT Amanah Kudus dikarenakan sedikit banyak sudah mengenal pegawai BMT tersebut, sehingga dalam memperoleh pembiayaan dapat mudah dan cepat.³³ Hal ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan diantara mereka.

Menurut Bapak Maskuri sebagai anggota BMT Amanah mengatakan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah pada awal transaksi sudah dijelaskan mengenai harga jual, marginnya, dan hal-hal yang terkait dalam pembelian motor yang dilakukan oleh pihak BMT, dan juga dalam pembelian sepeda motor dilakukan oleh pihak BMT Amanah sendiri.³⁴ Untuk pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* dalam melakukan pembelian BMT mewakilkan kepada anggota dengan akad *wakalah* kemudian anggota membeli sepeda motor atas nama BMT, setelah sepeda motor terbeli lalu dibawa ke kantor BMT untuk dilakukan akad *murabahah*.

³³Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khanif Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Maskuri Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

Kelebihan BMT Amanah Kudus menurut Bapak Abdul Khanif yaitu lebih professional dari BMT lain yang beliau tahu dan syar'inya lebih terlihat yaitu dalam pembelian yang dilakukan BMT secara cash dan anggota membeli ke BMT secara kredit dengan jangka sekian lama dengan DP sekian dengan keuntungan yang telah disepakati, dan salah satu syarat syar'i yaitu tidak ada denda keterlambatan, menurut beliau di BMT Amanah tidak ada denda keterlambatan.³⁵ kemudian Bapak Maskuri mengatakan kelebihan dari BMT Amanah Kudus yaitu mudah, murah dan sesuai syariah. Mudah itu dalam persyaratan pengajuan permohonan pembiayaannya, murah dalam biaya-biaya transaksi pembiayaan dan pembiayaannya sesuai dengan akad murabahah yang sesuai dengan syariah.³⁶

C. Analisis

1. Analisis Sistem Pembiayaan Motor Syariah di BMT Amanah Kudus

Produk-produk pembiayaan (*leanding*) yang ada pada lembaga keuangan syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh islam. Seperti pada BMT Amanah Kudus dalam salah satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan motor syariah yang menggunakan sistem jual beli (*murabahah*) dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut syariah. Dalam teorinya pembiayaan motor syariah dengan akad *murabahah* harus dilakukan sesuai dengan ajaran syariah islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang islam seperti riba . Sehingga pembiayaan tersebut telah dikatakan sesuai dengan syarat *murabahah* yaitu :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Pihak BMT harus bersifat transparan kepada calon pembeli. Transparan disini

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khanif Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Maskuri Sebagai Anggota BMT Amanah Kudus, tanggal 30 Mei 2017.

dalam arti menjelaskan segala transaksi yang dilakukan oleh BMT dan tidak ada yang disembunyikan BMT untuk kepentingannya. Dalam pengamatan yang penulis peroleh, BMT Amanah Kudus sudah benar memberitahukan harga beli BMT kepada anggota kemudian ditambah dengan keuntungan yang diharapkan BMT sehingga dalam angsuran yang dibayar oleh anggota sudah tertuang dan dimuat dalam lembar kesepakatan/perjanjian jual beli.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: pelaku akad, objek akad, dan *sighah*. Di BMT Amanah Kudus rukun dari akad *murabahah* semuanya telah diterapkan, sehingga kontrak dapat dikatakan sah.
3. Kontrak harus bebas dari riba. Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam alqur'an, salah satunya dalam QS Ali Imran ayat 130 yaitu sebagai berikut :³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).

Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan motor syariah di BMT Amanah dikatakan tidak mengandung riba karena dalam jual beli apabila mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) hukumnya boleh. Selain itu dalam pembiayaan motor syariah ini harga pokok dan keuntungan yang diperoleh BMT Amanah dengan anggota sama-sama mengetahui dan adanya saling sepakat antara anggota dengan BMT.

³⁷Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, GP Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 59-60

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁸

Adapun dalam penentuan standar keuntungan (margin) pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus ditentukan diawal akad, hal ini telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang terkandung dalam fatwa DSN MUI bahwa BMT selaku penjual harus memberitahu harga pokok (harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya.³⁹ Margin yang ditetapkan BMT adalah 2,25% dimana jangka waktu pembiayaan tidak merubah besarnya margin yang diperoleh karena margin telah ditetapkan diawal akad, standar keuntungan tersebut bukan merupakan bunga yang seperti diterapkan di bank konvensional, namun besarnya profit yang harus dibayarkan anggota setelah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Setelah peneliti mengamati mengenai kesepakatan dalam bernegosiasi tentang margin yang akan diperoleh BMT, sebenarnya margin tersebut bisa ditawarkan oleh anggota. Namun pada prakteknya daya tawar menawar yang dimiliki oleh anggota tersebut belum berjalan, hal tersebut terjadi karena anggota masih belum memahami benar atau kurangnya pengetahuan mengenai teori dan konsep pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan motor syariah yang dilakukan oleh BMT Amanah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku antara anggota dan BMT. Kesepakatan itu dibuat diawal transaksi, yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, barang yang dijadikan objek pembiayaan (sepeda motor), margin yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak antara penerimaan BMT dan pembayaran oleh anggota,

³⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.*, hlm. 187.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Murabahah.

total angsuran, jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh anggota, jaminan dan hal-hal yang terkait dengan suatu perjanjian yang telah dibuat antara BMT dengan anggota pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar antara anggota dengan BMT tidak terjadi kecurangan saat melakukan transaksi jual beli *murabahah* dan menghindarkan dari adanya praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak diatas telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Tujuan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ajaran islam karena pembiayaan yang diberikan kepada anggota mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Anggota mendapatkan sepeda motor dan BMT akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan yang mana pengambilan keuntungan tersebut harus terlebih dahulu disepakati dengan pihak anggota. Selain itu juga menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam ajaran islam menganjurkan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan hidup yang artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan.⁴⁰

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 120.

2. Analisis Praktik Pembiayaan Motor Syariah Yang Dianalisis Dengan Akad *Murabahah*

Murabahah berarti suatu jual beli bahwa penjual memberitahu pembeli harga pembelian dan keuntungan yang diinginkannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Didalam fiqh yang dikutip oleh Syafi'i Antonio mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴¹ Dengan memperhatikan ketentuan dari pengertian diatas, menurut penulis dalam jual beli jenis ini penjual harus memberi tahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tertentu.

Prosedur pemberian pembiayaan menurut kasmir adalah sebagai berikut :

- a) Pengajuan berkas-berkas, anggota atau calon anggota mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan.
- b) Penyelidikan berkas pinjaman, *customer service* mengecek kelengkapan dokumen.
- c) Wawancara, merupakan penyidikan kepada calon peminjam, karena untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- d) *On the spot* merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e) Keputusan pembiayaan, dilakukan rapat komite pembiayaan untuk melakukan analisis lebih detail membahas terkait dengan direalisasi atau tidak dari pengajuan anggota. Pengajuan pembiayaan ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
- f) Penandatanganan akad pembiayaan, merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 101.

terlebih dahulu anggota atau calon anggota menandatangani akad pembiayaan.

g) Realisasi pembiayaan.

h) Penyaluran.⁴²

Dalam pemberian pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus memiliki beberapa prosedur dan tahap-tahap yang sudah dirancang oleh pihak BMT untuk mempermudah bagi calon anggota dalam melakukan pengajuan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus. Dari hasil penelitian, prosedur yang dilakukan oleh BMT Amanah telah sesuai yaitu diawali dengan : (1) BMT dan Calon Anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis motor yang akan dibeli, harga jual dan jangka waktu. (2) Atas pengajuan calon anggota kepada BMT tersebut, BMT melakukan pemesanan sepeda motor kepada supplier atau dealer yang telah bekerjasama. (3) Supplier mengirimkan sepeda motor kepada BMT sesuai dengan spesifikasi pemesanan. (3) BMT melakukan akad jual beli dengan Calon Anggota, dimana BMT sebagai penjual dan Calon Anggota sebagai pembeli. (4) Calon Anggota menerima sepeda motor dari BMT dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. (5) Setelah menerima sepeda motor dan dokumen, maka anggota selanjutnya melakukan pembayaran secara rutin sesuai dengan kesepakatan dalam akad jual beli.

Peneliti dapat memberikan gambaran bahwa operasional produk pembiayaan motor syariah dengan akad *murabahah* di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan syariat islam, hal ini dibuktikan dalam pembelian sepeda motor yang dijadikan objek akad dibeli sendiri oleh pihak BMT Amanah setelah adanya anggota yang melakukan permohonan pembiayaan motor syariah. Sepeda motor tersebut dibeli

⁴²Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92.

oleh pihak BMT dari supplier atau dealer yang telah bekerja sama. Selain itu dalam akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barang itu menjadi milik BMT Amanah, dalam praktiknya yaitu pihak dari BMT Amanah melakukan pemesanan kepada supplier atau dealer dengan spesifikasi sepeda motor yang diinginkan oleh anggota, selanjutnya supplier atau dealer mengirimkan sepeda motor kepada BMT Amanah, setelah sepeda motor telah menjadi milik BMT kemudian dilangsungkan akad jual beli antara anggota dengan BMT Amanah yang mana objek akad (sepeda motor) sudah ada ditempat.

Dan untuk akad *murabahah* dengan *wakalah* pihak BMT Amanah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada anggota untuk membeli sepeda motor sendiri, setelah sepeda motor terbeli dan objek *murabahah* secara prinsip telah menjadi hak milik BMT Amanah yaitu pihak anggota menyerahkan nota pembelian kepada BMT Amanah maka selanjutnya dilakukan perjanjian akad *murabahah*.

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member tahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴³

Dari fatwa yang ada diatas tentang pembiayaan *murabahah* kesemuanya telah dijalankan didalam pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus.

Akad *murabahah* pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus pada praktiknya sudah diterapkan. Hal yang perlu diketahui terkait sahnya jual beli (*murabahah*) ialah harus lengkap syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu :⁴⁴

- 1) Penjual, pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan, penjual dalam transaksi pembiayaan motor syariah adalah BMT Amanah.
- 2) Pembeli, pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi pembiayaan motor syariah adalah pihak anggota.
- 3) Objek jual beli, barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli, objek dalam transaksi pembiayaan motor syariah adalah sepeda motor.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Murabahah.

⁴⁴ Ismail, Op.Cit., hlm. 136-138.

- 4) Harga, setiap transaksi harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- 5) Ijab Qabul, kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

Syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu (1) Pihak yang berakad, (2) Obyek jual beli, (3) Harga. Dari hasil penelitian, dalam akad *murabahah* pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus telah memenuhi semua rukun tersebut, Begitu juga dengan syarat-syarat juga telah terpenuhi dalam akad *murabahah* pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus.

Adapun kesesuaian akad *murabahah* yang dijelaskan oleh BMT Amanah Kudus tentang syarat syahnya akad dalam jual beli *murabahah* terutama mengenai subjek (pihak yang berakad), objek (barang yang diakadkan), dan sighat akad (ijab qabul) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak yang berakad

Para pihak yang berakad di BMT Amanah Kudus semuanya telah dewasa karena rata-rata usianya diatas 21 tahun sehingga dapat dikatakan cakap hukum. Di Indonesia pada Undang-Undang Agama yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, orang yang sudah dikatakan dewasa yaitu apabila sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga masalah kecakapan tersebut seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban sudah dapat menerima hukum. Jadi orang yang berusia melebihi umur 19 tahun sudah memenuhi syarat kedewasaan dan dapat dikatakan cakap dalam tindak hukum. Namun yang dipakai dalam hal perjanjian dalam hukum perdata adalah umur 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.⁴⁵ Dari uraian tersebut menurut

⁴⁵Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nora Media Interprise, Kudus, 2010, hlm. 34-35.

penulis pihak-pihak yang melakukan akad *murabahah* pada pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus sudah memenuhi syarat kedewasaan untuk melakukan suatu perjanjian.

2) Objek akad *murabahah*

Benda yang dijadikan akad jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau digolongkan benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.. Dengan demikian jual beli yang bukan pemilik barangnya sendiri adalah tidak diperbolehkan.
- d. Mampu menyerahkannya. Bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjualbelikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui. Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut terdapat unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum

⁴⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 37-40.

ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Sepeda motor adalah barang yang menjadi obyek akad murabahah dalam pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus, sehingga dapat dikatakan sepeda motor yang diperjual belikan pada pembiayaan motor syariah adalah barang yang dapat dimanfaatkan bagi anggota. Dalam hal ini menurut pengamatan penulis sepeda motor yang dijadikan obyek akad sudah ada pada saat melakukan perjanjian akad jual beli antara pihak BMT dengan anggota, dalam hal ini mengenai syarat sahnya obyek yaitu terutama pada syarat mengetahui. Apabila dalam jual beli mengenai keadaan barang serta jenis, jumlah dan harganya tidak diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) maka perjanjian jual beli itu tidak sah. jadi dapat diartikan dan difahami bahwa kedua belah pihak (BMT Amanah dan anggota) ketika melaksanakan akad jual beli anggota mengetahui keadaan obyek akad (sepeda motor) yang berarti bisa dilihat atau telah wujud sehingga dapat jelas dan tidak ada unsur yang ditutup-tutupi.

3) Pernyataan kehendak (ijab qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang menerima ijab dalam berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁷

Ijab qabul dalam akad pembiayaan motor syariah BMT Amanah Kudus dilakukan dengan lisan dan tulisan. Lisan berarti bahwa para pihak yang akan melakukan penandatanganan akad, harus hadir serta berada dalam satu tempat dan waktu yang sama

⁴⁷Solikul Hadi, *Fiqih Muamalah*, Nora Media Interprise, Kudus, 2011, hlm. 47.

untuk mengungkapkan kehendak masing-masing. Dalam kaitannya terhadap akad ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak untuk hadir karena anggota dapat mengungkapkan keinginannya dan bernegosiasi dengan BMT mengenai hal-hal yang ada dalam akad, seperti angsuran perbulan, jangka waktu, dan lain-lain. Tulisan berarti bahwa pengungkapan kehendak untuk bekerjasama juga dilakukan dengan membuat suatu perjanjian tertulis.

Dengan dilakukannya ijab qabul secara lisan dan tertulis oleh para pihak dalam satu tempat dan waktu, maka akan tercipta kejelasan dan kepastian mengenai ijab qabul, dan juga terdapat kesesuaian antara ijab qabul dan kerelaan masing-masing pihak dalam melakukan akad dapat terlihat. Dengan demikian pada ijab qabul tersebut sudah sah karena sudah adanya kejelasan ijab qabul tersebut.

Menurut beberapa anggota pembiayaan motor syariah di BMT Amanah kudus yang telah penulis wawancarai, sebagian besar berpendapat bahwa alasan mereka mengajukan pembiayaan di BMT Amanah kudus yaitu karena persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, Selanjutnya yaitu karena BMT Amanah memberikan pelayanan yang baik kepada para anggotanya sehingga anggota dapat merasakan kepuasan terhadap BMT, kemudian karena sudah mengenal karyawan BMT sehingga menimbulkan sifat kepercayaan kepada BMT dan dapat merasakan keamanan dalam transaksi antara anggota dengan BMT, dan juga karena pembiayaan yang ada di BMT Amanah terutama dalam pembiayaan motor syariah pelaksanaan akad *murabahah*nya lebih baik dan sudah sesuai syariah.